



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0219/Pdt.P/2017/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan data dalam kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.08 RW. 03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.08 RW. 03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor 0219/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 17 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 08 Januari 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/032/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal ;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah pernah bercerai pada tahun 2016 dan rujukan / menikah kembali pada

Hal. 1 dari 6 halaman, Penetapan 0219/Pdt.P/2017/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2017 di KUA Xxxxx, dan sebelumnya sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. Anak I, umur 25 tahun;
2. Anak II, umur 18 tahun;
3. Anak III, umur 14 tahun;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor 0032/032/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, dimana nama Pemohon I tertulis Pemohon I padahal nama yang sebenarnya waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut adalah bernama Pemohon II sesuai dengan akta kelahiran Pemohon I dan surat keterangan dari KUA Kecamatan Xxxxx Nomor : 1369/Kk.11.28.15/PW.01/05/2017 tanggal 16 Mei 2017 ;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan nama tersebut untuk membuat KTP, dan KK para Pemohon ;
5. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah/ membetulkan nama dalam kutipan akta nikah Pemohon ;

Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, merubah data – data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/032/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nama Pemohon dari : Pemohon I menjadi : Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya tersebut;

Hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan 0219/Pdt.P/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33281619764xxxx tanggal 19 Maret 2013 atas nama Pemohon I. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328164490175xxxx tanggal 20 Oktober 2010, atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Kanal Lahir Nomor 69/1986 tanggal 15 Januari 1986, atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/032/II/2017 Tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan satu nama atas nama Pemohon Nomor 470/345/04/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kabupaten Tegal, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Pemohon II Nomor 03 OB ob 1578728 tanggal 15 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Kedungbanteng Kabupaten Tegal, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;
7. Asli surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kendal Nomor 1369/Kk.11.28.15/PW.01/05/2017

Hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan 0219/Pdt.P/2017/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Mei 2017 Bermeterai cukup dan telah dinzegelen. Diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di RT.08 RW. 03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan perubahan nama Pemohon I yang tercantum dalam kutipan akta nikah, yang semula bernama Pemohon I menjadi

*Hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan 0219/Pdt.P/2017/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dengan alasan bahwa nama-nama tersebut adalah nama satu orang yang sama, penetapan tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk membuat KTP baru dan data-data yang lain yang ada hubungannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti - bukti tertulis tersebut di atas di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut merupakan bukti autentik sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah bernama Pemohon I, sedangkan dalam surat-surat lainnya adalah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa nama Pemohon I adalah Pemohon II oleh karenanya dalam penulisannya dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan dalam bukti lain adalah Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon ingin menyamakannya dalam kutipan akta nikah dengan surat-surat dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II menjadi satu supaya ada kesamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan 0219/Pdt.P/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/032/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal nama Pemohon I dari **Pemohon I** menjadi **Pemohon II**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah yang dimaksud;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1438 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, BUSTOMI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan 0219/Pdt.P/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
.....	.	.
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
.....	.	.
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
.....	.	.
4. Redaksi	Rp	5.000,-
.....	.	.
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
.....	.	.
	Jumlah	Rp
291.000,-		

Hal. 7 dari 6 halaman, Penetapan 0219/Pdt.P/2017/PA.Slw